



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Belawa, 24 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyuddin, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor hukum **"DDIN & Rekan"** yang beralamat di Kompleks Perumahan Taman Kayangan, Jalan Telaga Pelangi No.53, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2020, sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yusuf Laoh, S.H. dan Lianda V Kantoor, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"Yusuf Laoh, S.H. Dan Fartners"** yang beralamat di Jalan Urip Sumiharjo Nomor 20, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi;

Hal. 1 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 14 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalankan hubungan rumah tangga sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah No.1019/150/VIII/2008 yang dibuat oleh KUA TALLO, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan berdasarkan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena suatu dan lain hal telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Makassar berdasarkan putusan No.983/PDT.G/2020/PA.MKS tertanggal 25 Agustus 2020 dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor 00472 tertanggal 10 September 2020;
3. Bahwa putusan Pengadilan Agama Makassar telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 September 2020 yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sugrhras Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Februari 2009;
 - b. ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 17 Juni 2010.

Jatuh dalam pemeliharaan Penggugat (Ibunya) dan tetap memberi akses kepada ayahnya untuk bertemu dengan anaknya;

4. Menetapkan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya kepada 2 (dua) orang anak tersebut sebagaimana nomor urut 3 diatas jumlahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan tuntutan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 2 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);
- 4. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir pada 09 Februari 2009, **ANAK**, Perempuan, lahir pada 17 Juni 2010 dan telah diperoleh harta bersama sejak bercerai sampai gugatan ini diajukan belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 5. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas fakta hukum tersebut diatas maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Makassar terhadap harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diantaranya;

BARANG TIDAK BERGERAK 5.1

Tanah dan Bangunan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Bonto Duri Raya No. 20 RT 002 RW 002 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Milik Andi Buana Pati SE MM

Timur : Jalan Bonto Duri Raya

Selatan : Rumah Milik Abu Bakar Dg. Bombong

Barat : Rumah Milik H. Hasanuddin

Yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat;

BARANG BERGERAK 5.2

Mobil Merek Honda Mobilio DW XXXX XX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 TYPE MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD atas nama Hj. Andi Nurlinda;

Yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat;

Hal. 3 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tidak bergerak sebagaimana dalam Poin 5.1 merupakan .6 tanah dan bangunan yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari HJ. ANDI ROSMA seharga 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tahun ;2013

Bahwa pembelian barang tidak bergerak sebagaimana dalam Poin 5.1 .7 dengan cara membayar *Down Payment* (DP) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya di ansur secara bertahap masing-masing 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 66 kali setiap bulan dan untuk pembayaran terakhir/Pembayaran Pelunasan pada Desember 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari hasil usaha ;Penggugat dan Tergugat

Bahwa keseluruhan bukti-bukti fisik dan dokumen asli pembayaran baik .8 bukti pembayaran *Down Payment* (DP) maupun kwitansi-kwitansi ;pembayaran setiap bulannya dalam penguasaan Tergugat

9. Bahwa terhadap barang tidak bergerak sebagaimana dalam Poin 5.1 belum dilakukan pembuatan akta jual beli begitupun dengan sertipikat hak milik;

10. Bahwa terhadap barang bergerak sebagaimana dalam poin 5.2 diperoleh dengan cara membeli secara cash 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) mobil bekas (*second*) pada tahun 2017 dari hasil tabungan Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa barang tidak bergerak dan barang bergerak sebagaimana yang telah disebutkan dalam Poin 5 tersebut diatas, sesuai dengan fakta hukum yang benar bahwa harta tersebut secara yuridis adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka sangat beralasan hukum apabila Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dapat menyatakan harta-harta tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang harus di bagi masing-masing 1/2 antara Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa untuk menjamin barang tersebut tidak dialihkan ke pihak lain sangat patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim Yang Mulia

Hal. 4 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis hakim yang : memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .1

2. Menyatakan:

BARANG TIDAK BERGERAK

Tanah dan Bangunan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan :batas-batas sebagai berikut

Utara : Rumah Milik Andi Buana Pati SE MM
Timur : Jalan Bonto Duri Raya
Selatan : Rumah Milik Abu Bakar Dg. Bombong
Barat : Rumah Milik H. Hasanuddin

BARANG BERGERAK

Mobil Merek Honda Mobilio DW XXXX XX Warna Putih -
Tahun Pembuatan 2015 TYPE MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD
;atas nama HJ. ANDI NURLINDA

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut diatas .3
;adalah milik Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya milik Tergugat
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1/2 .4
(seperdua) dari harta bersama tersebut diatas kepada Penggugat
dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama
tersebut dilelang didepan umum dan hasil pelelangannya dibagikan
kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian-bagian masing-
;masing

5. Menyatakan sita jaminan atas barang .5

BARANG TIDAK BERGERAK

Hal. 5 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan seluas 76 m² (tujuh puluh enam -
meter persegi) terletak di Jalan Bonto Duri Raya No. 20 RT/RW
002/002 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas
:sebagai berikut

Utara : Rumah Milik Andi Buana Pati SE MM
Timur : Jalan Bonto Duri Raya
Selatan : Rumah Milik Abu Bakar Dg. Bombong
Barat : Rumah Milik H. Hasanuddin

BARANG BERGERAK

Mobil Merek Honda Mobilio DW XXXX XX Warna Putih Tahun -
Pembuatan 2015 TYPE MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD atas
;nama HJ. ANDI NURLINDA

SAH DAN BERHARGA;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang .6
;undangan yang berlaku

SUBSIDAIR:

*Dan atau sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);*

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir di depan sidang dan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan mediator bersertifikat Non Hakim Prof. DR. Andi Muhammad Sofyan,
S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Januari 2021, akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan
jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 6 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyangkal dasar dan dalil-dalil yang disampaikan .1
Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui
; kebenarannya oleh Tergugat

; **(Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)** .2

Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 5 berupa Barang Bergerak Mobil Merek Honda Mobilio DW XXXX XX Warna Putih telah dialihkan / dijual kepada Nun Fadillah berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 3 Oktober 2020 oleh Tergugat. Dengan demikian seharusnya Penggugat melibatkan pula Pembeli mobil Tergugat dan sangat berkepentingan untuk ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini apalagi dalam dalil gugatan Penggugat yang memohon diletakkan sita jaminan atas harta-harta tersebut yang tentunya bisa menjadi batu sandungan bagi Penggugat karena Nun Fadillah sangat memiliki kepentingan sebagai pihak Intervensi ;

Berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut di atas sangat patut menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dimohon untuk ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dimohon dalil Eksepsi di atas dinyatakan termuat dan terulang .1
dalam Pokok Perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak
; terpisahkan

Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas apa yang .2
didalilkan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas
; kebenarannya

Bahwa apa yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat adalah keliru dan .3
tidak benar menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 5 berupa barang tidak bergerak Tanah dan bangunan seluas 76 m² yang terletak di jalan Bonto Duri Raya Nomor 20, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate Kota Makassar karena Penggugat hanya menempati rumah tersebut, hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat pemilik rumah atas nama Hj. Andi Rosma dengan nomor sertifikat 212118 seluas 215 M², 5 maret 2020 dan ; nomor Sertifikat 21239 seluas 117 M² tertanggal 03 September 2020

Hal. 7 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk -
;keseluruhannya

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet* -
.(*onvankelijke veerklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

;Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya -
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam -
:perkara ini

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- -
.(adilnya (*Ex Aequo Et Bono*))

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah mengajukan Replik yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya tertanggal 10 Desember 2020 dan menolak dengan tegas jawaban Tergugat,

: selanjutnya Penggugat menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut

a. Bahwa tidaklah logis apabila pemilik rumah HJ. ANDI ROSMA memberi izin kepada Penggugat secara cuma-cuma sebab jelas dan nyata Penggugat membeli rumah tersebut dari Hj. Rosma selaku pemilik rumah;

b. Bahwa terhadap obyek Sertipikat 212118 luas 215 m² 5 Maret 2020, dan Sertipikat 21239 seluas 117 m² tertanggal 3 September 2020 bukanlah Sertipikat atas obyek tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa dalam Replik Penggugat Perkara No.983/PDT.G/2020/PA.MKS .c

sebagaimana dalam Putusan No.983/PDT.G/2020/PA.MKS halaman 8 Poin

11 telah mendalilkan bahwa dari hasil usaha Penggugat dan Tergugat bisa

membeli Barang Tidak Bergerak dan Barang bergerak sebagaimana dalam

;POIN 5 Gugatan Penggugat

Hal. 8 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik yang pada pokoknya menolak secara tegas dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas,

: selanjutnya Tergugat menjelaskan sebagai berikut

Bahwa apa yang didalilkan dalam Replik Penggugat adalah keliru dan .4 tidak benar menyangkut Harta Gono-Gini pada poin 5 berupa barang tidak bergerak karena nanti akan terlihat jelas dan terang ketika memasuki tahap ; pembuktian

Bahwa adapun Penggugat yang menghubungkan perkara terdahulu .5 dengan nomor perkara 983/Pdt.G/2020/PA.Mks yang menyatakan Tergugat tidak mengajukan duplik atau bantahan jelas mengakui akan kebenaran dalil Penggugat itu salah besar karena bukan berarti tidak dijawabnya replik Penggugat ada pengakuan tetapi Tergugat tetap menolak dan membantah dalil Penggugat sebagaimana telah dilakukan bantahan dalam jawaban ;Tergugat

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, telah di ajukan : bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

: Bukti Surat .A

Fotokopi Akta Cerai (AC) Nomor 1387/AC/2020/PA. Mks. Tanggal 10 .1 September 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan ;aslinya, bukti P.1

Fotokopi Putusan Nomor 983/Pdt.G/2020/PA. Mks. Tanggal 25 .2 Agustus 2020, Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti ;P.2

Fotokopi Struk Pembelian Listrik Prabayar dengan Nomor meter .3 36002086860, pada Bank Mandiri, telah bermaterai cukup dan telah ;dicocokkan aslinya, bukti P.3

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 15 Maret 2021, telah .4 ;bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4

: Saksi-saksi .B

Hal. 9 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena pernah bertetangga, keduanya pernah terikat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing satu laki-laki dan satu perempuan;

Bahwa yang saksi ketahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat terdapat harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah petak yang terletak di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara Rumah milik Andi Buana Pati. SE., MM.
- Sebelah timur Jalan Bontoduri Raya;
- Sebelah Selatan Rumah milik Abu Bakar Dg. Bombong;
- Sebelah Barat Rumah milik H. Hasanuddin;

Bahwa awalnya tanah dan bangunan rumah tersebut berupa rumah petak terbagi tiga (petak), pemiliknya ialah Ibu Andi Rosma dan disewakan kepada orang lain termasuk kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Andi Rosma menjual satu petak kepada Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa penjualan tersebut, ibu Andi Rosma sendiri pernah bercerita kepada saksi (sebagai keluarga) telah menjual satu petak rumahnya kepada Penggugat dan Tergugat dengan cara menyicil sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan panjar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa saksi atas perintah Andi Rosma sering mengambil uang cicilan tersebut kepada Penggugat dengan Tergugat untuk dibelikan barang;

Bahwa terkait pelunasan dan lamanya pembayaran rumah tersebut, saksi tidak tahu;

Hal. 10 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain tanah dan bangunan rumah, saksi juga mengetahui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa mobil warna putih, sedangkan nomor plat dan pembeliannya, saksi tidak ketahui;

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai menantu/kemanakan (menantu saudara) dan kenal Tergugat sebagai suami yang pernah terikat pernikahan dengan Penggugat dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa saksi ketahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan adalah tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Bontoduri Raya Nomor 20, berupa rumah petak yang dibeli dari Hj. Andi Rosma dan sesuai yang pernah disampaikan Penggugat kepada saksi pembelian rumah tersebut sudah lunas;

Bahwa selain tanah dan bangunan rumah, terdapat pula harta bersama berupa mobil merek Honda Mobilio, warna putih yang dibeli dari hasil penjualan mobil Agya yang juga merupakan harta bersama, namun nomor plat (nomor polisi) dan saat pembeliannya saksi tidak tahu;

3. SAKSI, tempat lahir Belawa, agama Islam, pekerjaan wiraswsata, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan kenal suami Penggugat bernama TERGUGAT, keduanya pernah terikat perkawinan dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Bahwa rumah dan tanah tersebut awalnya berupa rumah petak milik Hj. Andi Rosma yang disewakan kepada orang lain, selanjutnya di jual

Hal. 11 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu petak kepada Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2013 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang dibayar dengan panjar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya dibayar secara bertahap sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai lunas pada tahun 2018;

Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat mau membeli rumah tersebut, maka saksi selaku saudara kandung sempat dimintai pendapat dan persetujuan, saat dilakukan pembelian sertifikat masih atas nama Hj. Andi Rosma (belum dilakukan balik nama);

Bahwa selain tanah dan bangunan rumah, terdapat pula harta yang lain sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa satu unit mobil merek Honda Mobilio warna putih yang dibeli pada tahun 2018 ketika itu Penggugat dengan Tergugat masih berstatus suami isteri, namun saksi tidak mengetahui dibelinya dari siapa, juga terdapat satu unit motor yang kini semuanya dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa sebagai bukti bantahan, maka Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Data Kendaraan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor B/65-BSI-TML3/MKS/02-2021, tanggal 8 Februari 2021, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21239, telah bermaterai cukup, bukti T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21218, telah bermaterai cukup, bukti T.3;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swsata, tempat kediaman di Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengaku sebagai keluarga (sepupu) Tergugat dan kenal Penggugat yang pernah terikat suami isteri dengan Tergugat;

Bahwa yang saksi ketahui sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah satu unit mobil Honda, namun saksi tidak tahu proses dan tahun perolehannya tetapi diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah petak milik Hj. A. Rosma yang terletak di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Bahwa Rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut adalah rumah milik Hj. Andi Rosma yang juga masih keluarga jauh Tergugat, terdiri dari tiga petak dan satu petak ditempati Tergugat secara cuma-cuma tanpa menyewa sejak lima tahun lalu sampai sekarang masih ditempati Tergugat; Bahwa hal tersebut di atas saksi ketahui dari penyampain Tergugat sendiri;

2. SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Kelurahan Karuwisi, kecamatan Panakukang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku kenal Tergugat karena teman dekat sejak dulu, juga kenal Penggugat yang pernah terikat pernikahan dengan Tergugat, namun sudah bercerai dan saksi tidak tahu namanya Penggugat tersebut;

Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai rumah sendiri dan hanya tinggal dengan menyewa (kontrak) rumah bersama isterinya di Jalan Bontoduri Raya, Kota Makassar, namun dari keterangan lain saksi menyatakan Tergugat hanya tinggal secara cuma-cuma di rumah tersebut;

Bahwa saksi pernah bertemu dengan Hj. Andi Rosma di rumah yang ditempati Tergugat tersebut, karena Hj. Andi Rosma pernah tinggal selama lima tahun di rumah (petak) sebelahnya;

Tergugat tinggal di rumah sewa tersebut sejak sebelum menikah dengan Penggugat sudah lima belas tahun yang lalu;

Bahwa Tergugat di rumah tersebut menjual pulsa dan berusaha memperbaiki (merenovasi) rumah tersebut jika ada yang rusak;

Hal. 13 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, telah diadakan Pemeriksaan setempat (Disente) oleh Majelis Hakim dengan didampingi petugas dari Kelurahan pada lokasi obyek sengketa yang terletak di Jalan Bontoduri Raya, RT.002, RW.002 Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui akun masing-masing yang dikirim secara E-Qourt, tertanggal 7 April 2021, yang pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan secara adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat dalam eksepsi ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tentang mobil telah dijual bukanlah eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili, sehingga eksepsi ini harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mempermasalahkan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consursium*), karena gugatan Penggugat menyangkut Harta Bersama (*gono-gini*) berupa barang bergerak yakni sebuah mobil merek Honda Mobilio DW 1518, warna putih, telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa mobil sebagaimana dimaksud telah dialihkan / dijual oleh Tergugat kepada Nun Fadillah berdasarkan Perjanjian Jual beli tertanggal 3 Oktober 2020, dengan demikian seharusnya Penggugat melibatkan juga Nun Fadillah (pembeli) seagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat membantah kebenaran dalil Tergugat dan menyatakan sebagai rekayasa Tergugat karena pada kenyataannya sampai saat ini mobil tersebut masih dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 14 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil eksepsi Tergugat yang menyebutkan mobil sebagaimana didalilkan Penggugat telah dialihkan kepada orang lain bernama Nun Fadillah pada tanggal 3 Oktober 2020, ternyata dalam duplik yang diajukan Tergugat diakuinya sendiri tidak terjadi jual beli hanya dijaminan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 26 Oktober 2020 sesuai bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat, terdapat dua pernyataan yang berbeda dalam kurung waktu kurang dari dua bulan, menunjukkan adanya sikap merekayasa alasan yang dapat dipahami sebagai suatu l'tikad tidak baik dari Tergugat untuk menghilangkan barang sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus di tolak dan selanjutnya berdasarkan maksud Pasal 114 Rv, yang dipertegas dengan Yurisprudensi MA Nomor 935/K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kewenangan mengadili, harus dipertimbangan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Februari 2020 mediasi tidak berhasil, Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 15 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tentang Harta yang diperoleh sebagai harta bersama selama perkawinan bersama Tergugat berupa :

BARANG TIDAK BERGERAK

Tanah dan Bangunan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Bonto Duri Raya No. 20 RT 002 RW 002 Kelurahan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Rumah Milik Andi Buana Pati SE MM;

Timur : Jalan Bonto Duri Raya;

Selatan: Rumah Milik Abu Bakar Dg. Bombong;

Barat : Rumah Milik H. Hasanuddin;

Yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat;

BARANG BERGERAK

Mobil Merek Honda Mobilio DW XXXX XX Warna Putih Tahun Pembuatan 2015 TYPE MOBILIO DD4 1.5 RS MT CKD atas nama Hj. Andi Nurlinda; Yang saat ini dalam Penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk membagi harta tersebut, masing-masing separuh (seperdua) untuk Penggugat dan separuh (seperdua) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa barang tidak bergerak tersebut di atas, Tergugat telah membantah sebagai Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat karena barang sebagaimana dimaksud berupa tanah dan bangunan di atasnya adalah milik orang lain yang bernama Hj. Andi Rosma sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 212118, tertanggal 5 Maret 2020 seluas 215 m² dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21239, tertanggal 3 September 2020 seluas 117 m², sedangkan Tergugat dengan Penggugat hanya sekedar menempati rumah tersebut, sedangkan mengenai satu unit mobil merek Honda Mobilio DW XXXX XX, warna putih, walaupun Tergugat dalam jawabannya tidak menyangkali secara tegas sebagai harta bersama, namun dalam hal ini Tergugat mendalilkan telah dialihkan kepada orang lain (pihak ketiga);

Hal. 16 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan atau Tergugat tidak menyangkali terkait antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak sampai terjadinya perceraian pada tanggal 25 Agustus 2020, sebagaimana bukti P.1 berupa Akta Cerai dan bukti P.2 berupa Putusan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dengan demikian hal ini telah terbukti secara sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkali dalil Penggugat terkait Harta Bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat bersama Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa struk pembelian Listrik Prabayar atas nama Ahmad Tabrani (Tergugat), menunjukkan sarana penerangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sebuah rumah permanen yang telah terpasang (tersambung) sesuai nomor meter 36002086860, tertanggal 10 Maret 2017, pembuktian ini oleh majelis Hakim dipertimbangkan sebagai bukti awal (bukti persangkaan) yang harus dihubungkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hj. Andi Rosma sebagai atas nama penjual tanah dan bangunan seluas 76 m2 kepada Ahmad Tabrani dengan harga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun karena hal ini dibuat di bawah tangan secara sepihak, maka sesuai maksud Pasal 1871 KUHPdata bukti yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti suatu kepemilikan barang, namun pembuktian semacam ini dapat dinilai sebagai bukti awal (bukti persangkaan) yang harus dihubungkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah ditambah satu orang saksi keluarga (saudara) Penggugat yang telah didengar keterangannya sebagai saksi keluarga;

Hal. 17 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut bukan saksi yang dilarang sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg. Jo. 1910 KUHPerdara, keterangan para saksi adalah keterangan yang di dengar sendiri, dilihat sendiri, berdasarkan pengalaman sendiri dan saling berhubungan satu sama lain, sehingga kesaksian demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai suatu kesaksian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama (A. Mulyati Rivai), mengaku pernah bertetangga dengan Penggugat, mempunyai hubungan keluarga dengan Hj. Andi Rosma (Penjual), mendengar langsung dari Hj. Andi Rosma terkait penjualan tanah dan rumah, pernah terlibat karena disuruh mengambil pembayaran cicilan, sementara saksi kedua (Riki Rinaldi) juga mengaku pernah berkunjung ke rumah yang menjadi obyek perkara tersebut dan mengetahui sejak itu telah terjadinya pembelian tanah dan rumah dari H. Andi Rosma sebagaimana disampaikan oleh Penggugat pada saat itu;

Menimbang, bahwa saksi keluarga (saudara kandung) Penggugat juga telah didengarkan keterangannya sebagai orang yang mengaku pernah terlibat sebagai orang yang dituan dalam keluarga, oleh Penggugat meminta pendapat dan persetujuan ketika hendak membeli satu petak tanah dan rumah milik Hj. Andi Rosma yang ditempati Penggugat dan Tergugat sebagai rumah sewa pada saat itu sekitar tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagai bantahan, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan saksi yang dilarang berdasarkan maksud Pasal 172 R.Bg. Jo. Pasal 1910 KUHPerdara, dengan demikian secara materiil dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan bukti T.2 dan T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Hj. Andi Rosma tidak ditunjukkan aslinya, telah disangkal oleh Penggugat bukan sertifikat obyek sengketa tetapi merupakan sertifikat tanah dan rumah yang terletak disebelah kiri obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat menunjukkan surat asli dari sertifikat Hak Milik sebagaimana pada T.2 dan T.3, maka berdasarkan Pasal 301 R.Bg. bukti tersebut tidak dapat dijadikan suatu alat bukti, lagi pula

Hal. 18 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah dalam bukti tersebut berbeda dengan luas tanah obyek sengketa, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat membuktikan sebaliknya sesuai gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat mengaku sebagai sepupu Tergugat, memberi keterangan bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Bontoduri Raya dan ditempati Tergugat sampai sekarang, adalah rumah milik Hj. Andi Rosma yang juga merupakan keluarga jauh Tergugat, rumah tersebut terdiri dari tiga petak, satu petak di antaranya ditempati Tergugat bersama Penggugat tinggal secara cuma-cuma (tanpa menyewa) sudah lima tahun;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat mengaku sebagai teman Tergugat sejak sebelum menikah, mengetahui Tergugat telah menikah namun tidak kenal dengan Penggugat, juga memberi keterangan bahwa Tergugat belum (tidak) mempunyai rumah, sedangkan tanah dan rumah yang ditempati Tergugat terletak di Jalan Bontoduri Raya adalah rumah yang dikontrak Tergugat sejak 15 tahun yang lalu, namun ketika Tergugat diberi kesempatan bertanya kepada saksi, keterangan saksi berubah bahwa Tergugat tinggal di rumah tersebut secara cuma-cuma (tanpa sewa);

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tergugat telah tidak saling berhubungan satu sama lain sebagaimana ketentuan dalam Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian kesaksian para saksi Tergugat tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu kesaksian yang dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait benda bergerak berupa satu unit mobil merek Honda Mobilio DW XXXX XX, warna putih, tahun pembuatan 2015, atas nama Hj. Andi Nurlinda, yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama, walaupun Tergugat tidak membantah terkait kepemilikan mobil dimaksud, namun Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah mengalihkan kepada orang lain (pihak ketiga), dengan demikian kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk memastikan keberadaan dan status kepemilikan, serta perolehan mobil di maksud;

Menimbang, bahwa bukti-bukti terkait kepemilikan dan keberadaan mobil sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti

Hal. 19 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, kecuali keterangan dua orang saksi yang hanya mengaku pernah melihat mobil tersebut dipakai oleh Tergugat, di samping itu pada saat dilakukan Pemeriksaan setempat (*discente*), Penggugat tidak dapat menunjukkan mobil dimaksud, sehingga majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) [N.O];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa sebagaimana terungkap di persidangan, majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat pernikahan sebagai suami isteri terhitung sejak tahun 2008, telah dikaruniai dua orang anak, namun pernikahan tersebut telah berakhir dengan perceraian pada bulan Agustus 2020;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diperoleh harta sebagai harta bersama dalam pernikahan berupa tanah dan bangunan seluas 76 m² (tujuh puluh enam meter persegi) dikenal dengan Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Rumah milik Andi Buana Pati, S.E., M.M.

Sebelah timur : Jalan Bontoduri Raya;

Sebelah selatan : Rumah / tanah milik Abu Bakar Dg. Bombong;

Sebelah barat : Rumah / tanah milik H. Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harta bersama sebagaimana tersebut pada (Point 2) di atas, harus dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing setengah (seperdua) bagian untuk Penggugat dan setengah (seperdua) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita Harta bersama (sita marital) yang dalam hal ini sita jaminan *Conservatoir beslag* terhadap obyek sengketa, dalam hal ini majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1121/K/Sip/1971, tanggal 5 April 1972 yang mengisyaratkan adanya kekhawatiran dari pihak Penggugat tentang penggelapan Barang yang

Hal. 20 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa, namun sampai putusan ini dibacakan Penggugat tidak dapat menunjukkan kekhawatiran dimaksud, lagi pula Tergugat memakai obyek sengketa (tanah dan Bangunan) untuk menjalankan usaha dagang, sehingga permohonan Penggugat untuk meletakkan sita tersebut, dinyatakan ditolak berdasarkan putusan sela pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penyelesaian sengketa Harta Bersama termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sebidang tanah dan bangunan rumah permanen, dikenal dengan Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan rumah milik Andi Buana Pati, S.E.,M.M.
 - Sebelah Timur dengan Jalan Bontoduri Raya;
 - Sebelah Selatan dengan rumah/tanah milik Abu Bakar Dg. Bombong;
 - Sebelah Barat dengan rumah/tanah milik H. Hasanuddin;
3. Menyatakan harta besama pada (point 2) tersebut, separuh (1/2) bagian untuk Penggugat dan separuh (1/2) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura supaya diserahkan kepada

Hal. 21 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar untuk dijual secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, yang sampai sekarang ditaksir sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. H. Mursidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mursidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 30.000,00

Hal. 22 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Panggilan	Rp	100.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	Rp	930.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp1.150.000,00
(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)			

Hal. 23 dari 23 halaman putusan Nomor 2920/Pdt.G/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)